



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 041 / 10.1 / I / 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plesan tentang Pendirian Perpustakaan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata cara pengadaan barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Plesan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Plesan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Perpustakaan Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan nama Perpustakaan Desa Plesan dan stuktur kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan nama- nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Perpustakaan Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Tugas Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. Mengadakan pengadaan buku bacaan
 - b. Melaksanakan administrasi perpustakaan desa
 - c. Melayani masyarakat pengguna jasa
 - d. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan perpustakaan desa
 - e. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan perpustakaan desa
 - f. Mengambil langkah-langkah strategis dan preventif guna penanganan lebih lanjut

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Plesan
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua BPD Desa Plesan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Plesan
Nomor : 041/10.1/I/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Pendirian Perpustakaan Desa
Desa Plesan Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharjo

PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Pelindung	
2	Ketua BPD	Pembina	
3	Ketua TP PKK Desa	Pembina	
4	Sumardi	Kepala Perpustakaan	
5	Suratmin	Sekretaris	
6	Winarni	Bendahara	
7	Topo Rusito	Kasi Pengadaan dan Pengelolaan	
8	Agus Suwardi	Kasi Pelayanan	
9	Sri Hartati	Anggota	
10	Dina Dwi Jayanti	Anggota	
11	Tri Lestari	Anggota	
12	Wagimin	Anggota	

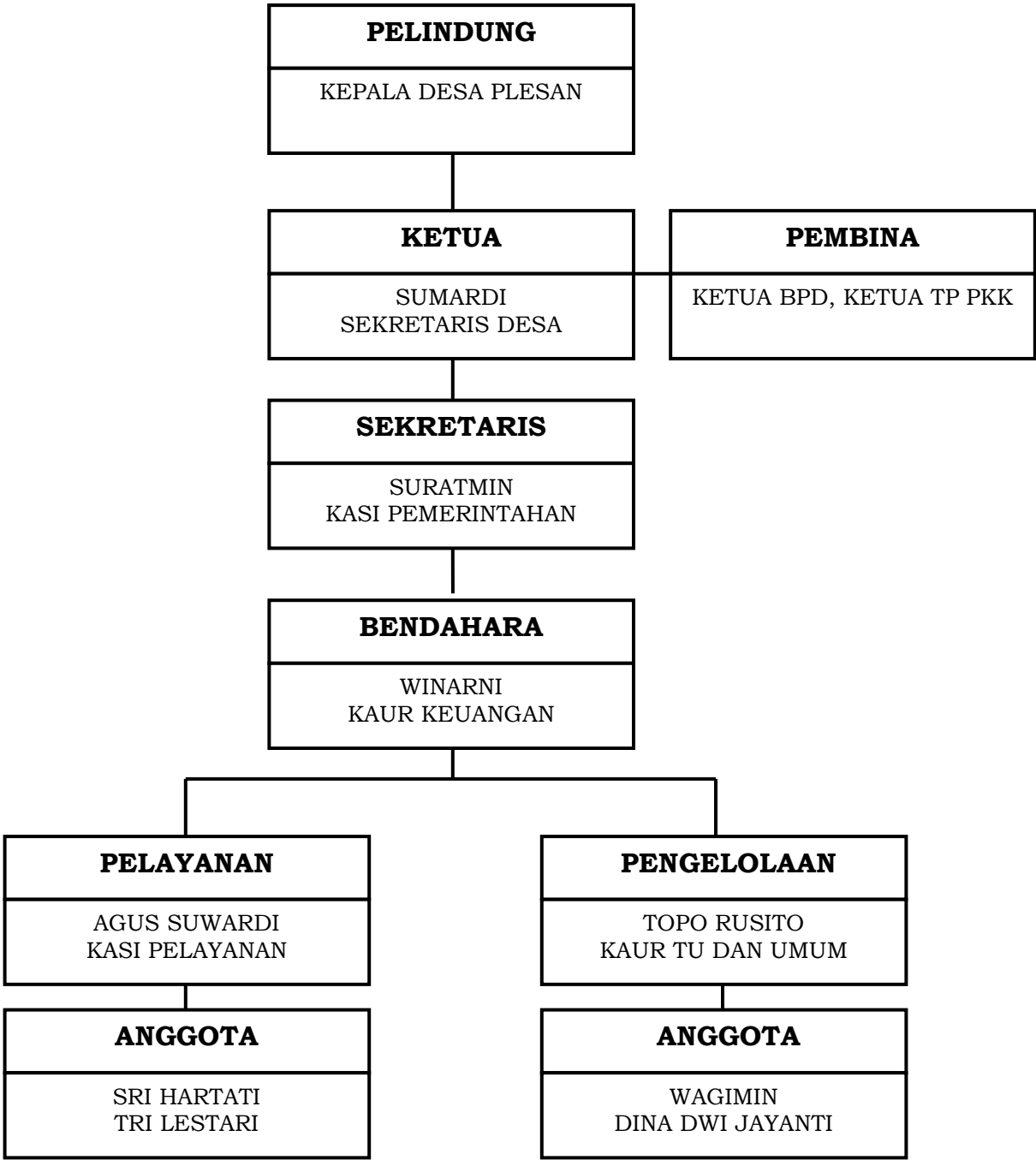
KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Desa Plesan
Nomor : 041/10.1/I/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Pendirian Perpustakaan Desa
Desa Plesan Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharjo

STRUKTUR PERPUSTAKAAN DESA
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO



KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO